

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah baik hayati (makhluk hidup) seperti tumbuhan dan hewan maupun non hayati (makhluk tak hidup) seperti matahari, air, udara, tanah dan hasil tambang yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Oleh karena itu, Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak milik atas kekayaan sumber daya alam tersebut selanjutnya memberikan kekuasaan kepada Negara Indonesia untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu sumber daya alam sebagai sektor usaha untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat Indonesia adalah sektor pertambangan, baik itu kegiatan pertambangan mineral dan batubara maupun kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi (MIGAS).

Sebagai salah satu kegiatan pertambangan, minyak bumi terdapat berbagai macam manfaat mulai dari pembangunan nasional dalam pemenuhan kebutuhan energi, sebagai bahan baku industri di dalam negeri dan

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

juga sebagai penghasil devisa negara. Agar pemanfaatan dapat terlaksana dengan baik, maka perlunya peran pemerintah dalam pemetaan atau pendistribusian wilayah yang memiliki potensi sebagai kawasan pertambangan minyak dan gas bumi. Selain itu, pemerintah sebagai pelaksanaan atau penyelenggara kekuasaan Negara juga memiliki wewenang untuk menyerahkan sumber daya alam tersebut kepada badan usaha yang dikelola oleh negara atau yang dikenal Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Memiliki berbagai macam manfaat dan sebagai salah satu faktor pertumbuhan ekonomi terutama sektor industri, maka PT. Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang bahan bakar (BBM) dan Non-BBM memerlukan peningkatan kapasitas kilang dan sarana penunjangnya. Guna mewujudkan hal tersebut maka pemerintah dalam hal ini Pertamina RU V Balikpapan sebagai salah satu BUMN berupaya sektor migas berupaya melakukan peningkatan kapasitas produksi salah satunya melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) oleh PT. Pertamina RU V Balikpapan dengan mengeluarkan beberapa regulasi seperti Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2013 tentang Landasan Pengembangan dan Pembangunan Kilang Dalam Negri, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negri, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Berbagai regulasi yang dikeluarkan dari Pemerintah Pusat bertujuan agar terlaksana dengan cepat pemerataan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang membawa dampak positif bagi daerah. Disamping itu, secara tidak sadar kegiatan pengembangan kilang minyak juga membawa dampak negatif berupa kerusakan lingkungan baik di wilayah kilang minyak maupun daerah kawasan pengembangan kilang minyak tersebut. Sebagaimana dimaksud dalam UUPPLH No 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 17 menegaskan Kerusakan Lingkungan merupakan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup². Wilayah Gunung Sepuluh merupakan salah satu wilayah yang berpotensi kerusakan lingkungan yang dikarenakan yang semula merupakan kawasan pepohonan, flora dan fauna yang kemudian beralih fungsi menjadi penempatan tangki kilang minyak.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup akibat Pengembangan Kilang Minyak Unit V, PT. Pertamina, Balikpapan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

² Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup akibat Pengembangan Kilang Minyak Unit V, PT. Pertamina, Balikpapan?
2. Apa saja kendala dan Bagaimana Solusi dalam Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup akibat Pengembangan Kilang Minyak Unit V, PT. Pertamina, Balikpapan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan diadakan penelitian untuk mengetahui :

1. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan akibat Pengembangan Kilang Minyak Unit V, PT. Pertamina (Persero), Balikpapan
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup akibat Pengembangan Kilang Minyak Unit V, PT. Pertamina (Persero), Balikpapan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi dan referensi secara rinci dan sistematis tentang Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan sehingga dapat dijadikan salah satu sumber informasi dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan

khususnya mata kuliah peminatan Hukum Lingkungan dan Pertambangan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Perusahaan Kilang Minyak PT. Pertamina Refinery Unit V sebagai acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan kilang minyak sehingga mengetahui apa saja yang harus dilakukan
- b. Pemerintah Kota Balikpapan selaku pembuat peraturan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam penggunaan lahan hutan sebagai pengembangan kilang minyak dengan memperhatikan aspek lingkungan.
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yang diharapkan dapat memberikan masukan dan pembinaan bagi pelaku usaha tambang dalam pembukaan lahan sehingga dapat menjaga pengendalian kerusakan lingkungan akibat Pengembangan Kilang Minyak di Kota Balikpapan.
- d. Masyarakat yang berada di kawasan Pengembangan Kilang Minyak Refinery Unit V, Balikpapan, Kalimantan Timur untuk memberikan wawasan dan informasi mengenai peran penting lahan pertamina yang sebelumnya seperti hutan beralih fungsi sebagai kegiatan pengembangan kilang minyak

E. Keaslian Penelitian

Rencana Penulisan penulis merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi skripsi orang lain. Berkaitan dengan rencana penelitian hukum penulis, ada beberapa skripsi yang mirip yaitu sebagai berikut:

1. Jonathan Hendry, NPM 140511498, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2018. Judul Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Illegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Rumusan Masalahnya: (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur; (2) Apakah ada kendala atau hambatan di dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian persoalan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hasil penelitian: (1) Dalam prakteknya masih banyak kendala atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal dikarenakan adanya perlawanan dari pelaku pertambangan yang merupakan mata pencaharian mereka, masih kurangnya koordinasi antar lembaga terkait penegakan hukum, kurangnya kesadaran mengenai dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan emas ilegal, kurangnya jumlah aparat. (2) keseriusan aparat penegak hukum dalam melakukan ketertiban karena masih tebang pilih antara

kasus besar atau kecil. Sehingga perlunya Pemerintah Kotim dalam pengurusan izin yang lebih sederhana dan meningkatkan aparat penegak hukum.

2. Tasbi Husin, NIM: 141209609, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh, tahun 2017. Judul Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah. Rumusan Masalahnya: (1) Bagaimana praktek pertambangan dan pengaruhnya terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Kluet Tengah; (2) Bagaimana tinjauan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah. Hasil Penelitian: (1) Praktek pertambangan terhadap lingkungan hidup di Kecamatan Kluet Tengah yaitu penambangan yang tidak memiliki izin menambang atau illegal, oleh Penambang Rakyat (PR) yang dilakukan dengan cara menggali atau mengorek tanah yang mencapai kedalaman yang melebihi ketentuan yaitu 15 meter dari permukaan tanah. Dengan menggunakan alat yang masih manual atau tradisional seperti cangkul, linggis, bor, martil, dan jenis alat lainnya. Sedangkan untuk proses memisahkan bijih emas menggunakan mesin gelendong dan larutan kimia yaitu air raksa (merkuri) yang limbahnya di alirkan ke sungai dan di sekitar rumah warga. (2) Tinjauan fiqh lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Kecamatan Kluet Tengah dikategorikan sebagai tindak pidana yang memiliki sanksi hukum bagi pelakunya

yaitu hukuman takzir, meskipun tidak ditemukan sanksi yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits. Namun, karena perbuatan tersebut merupakan dilarang oleh syara' yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 56, maka dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang bentuk hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri atau kepada penguasa.

3. Rossiana Mayangsari, NPM: 150511909, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015. Judul Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit PT. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kotawaringin Timur. Rumusan Masalahnya :
- (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pabrik kelapa sawit di kabupaten Kotawaringin Timur ; (2) Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hasil Penelitiannya: (1) Bentuk Perlindungan Hukum akibat kegiatan pabrik kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan secara preventif berupa pengawasan, pembinaan/monitoring dan penyediaan lahan hijau berupa tanaman. Sedangkan perlindungan secara represif adalah dengan pemberian sanksi administrasi berupa pemulihan fungsi lingkungan ; (2) perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Mustika Sembuluh sudah berjalan dengan baik, kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengawasan adalah kurangnya sumber daya

manusia sehingga dalam melakukan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Pemerintah harus melakukan tes terhadap lingkungan yang kemudian dikirim pusat sehingga membutuhkan waktu yang lama dan tidak dapat memberikan sanksi administrative.

Ketiga penelitian diatas berbeda dengan yang ditulis oleh penulis. Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian diatas terletak pada rumusan masalah, objek penelitian, dan tempat penelitian yang digunakan. Penelitian pertama lebih menekankan Kegiatan Pertambangan Emas Illegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur sedangkan peneliti lebih berfokus kepada pertambangan minyak dan telah memiliki izin, Penelitian kedua lebih menekankan Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan terhadap Kerukan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah yang ditinjau berdasarkan perspektif fiqh sedangkan peneliti menekankan perspektif hukum dan Penelitian yang ketiga lebih menekankan perlindungan hukum akibat kegiatan kelapa sawit.

F. Batasan Konsep

Dalam melakukan penelitian dan pembahasan mengenai penulisan hukum ini, penulis membatasi konsep masalah dengan melakukan peninjauan terhadap:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum juga menjamin hak dan kewajiban bagi subyek hukum dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun kepentingan dengan orang lain.³

2. Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴

3. Pengembangan Kilang Minyak Unit V, PT. Pertamina (Persero), Balikpapan

PT. Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang kegiatan usahanya di bidang penyelenggaraan energi yang baru dan terbarukan,

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm. 133

⁴ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

minyak dan gas bumi serta pengembangan optimalisasi sumber daya perusahaan. PT. Pertamina guna memenuhi kebutuhan bahan bakar (BBM) dan Non-Bakar maka melakukan peningkatan kapasitas produksi kilang minyak melalui proyek Refinery Development Master Plan salah satunya di Balikpapan dari 260 MBSD menjadi 360 MBSD⁵.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain.

2) Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah:

a. **Data Primer** adalah data hasil wawancara yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

b. **Data Sekunder terdiri atas:**

1) Bahan Hukum Primer :

⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Roy Amalia selaku Legal Consultant Pertamina tanggal 15 Maret 2021 Pukul 9:00 WITA

- a) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(UUPPLH)
- b) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi
- c) PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 146
Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan
dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negri
- e) Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan Hukum sekunder dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas: Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah, Risalah, naskah otentik, data statistik dari instansi/Lembaga resmi, Kamus, Nara sumber terhadap kerusakan hutan sebagai akibat dari kegiatan pengembangan kilang minyak di Balikpapan

3) **Cara Pengumpulan Data dan Narasumber**

a. **Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Penulis mengadakan wawancara dengan kedua responden yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara yang dilakukan oleh kedua responden dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan melakukan tanya jawab, wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka, dan dilakukan terhadap PT Pertamina Refinery Unit V dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

b. **Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku-buku literatur, hasil penelitian, surat kabar, jurnal, internet dan fakta hukum yang selanjutnya diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

4) **Lokasi Penelitian**

Penelitian tentang Perlindungan Lingkungan akibat pengembangan kilang minyak ini dilakukan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

5) Responden

Responden dalam Penelitian Hukum ini adalah:

- a. Roy Amalia selaku Konsultan Legal PT. Pertamina Refinery Unit V Balikpapan
- b. Martanti Dwi Suryaningtias selaku Sr Spv Proper ISO Reg & ASM
- c. Elyzabeth E.R.L Toruan, SH, MH selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam di Dinas Lingkungan Hidup
- d. Ir. Yenni Wardati selaku Seksi Pengendalian Kerusakan Lahan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Pesisir dari Dinas Lingkungan Hidup

6) Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun studi kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan menganalisis berdasarkan isi dan kualitas. Untuk menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.